

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN HAKIM TENTANG
KEWAJIBAN MENAFKAHI ANAK SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD RIDHO AWALSYAH

502018059

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN HAKIM
TENTANG KEWAJIBAN MENAFKAHI ANAK
SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN**



NAMA : Muhammad Ridho Awalsyah
NIM : 502018059
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

2. HJ. Kurniati, SH., MH

(Handwritten signatures and initials)
(M. Sidiq, M. I)
(M. Sidiq, M. I)
(Mulyadi)

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Dr. Serlika Aprita, SH, Mkn.

(Handwritten signatures)
(Mulyadi)
(Yudistira)
(Serlika)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Ridho Awalsyah**
Nim : **502018059**
Tempat Tanggal Lahir : **Palembang, 08 Agustus 2000**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **HukumPerdata**

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN HAKIM TENTANG KEWAJIBAN MENAFKAHI ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami seebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademis.

Palembang, 22 Febuari 2022

Yang Menvatakan,



Muhammad Ridho Awalsyah

MOTTO :

“Orang yang takut kepada Allah atau bertaqwa kepadaNya maka sesungguhnya Allah pasti akan membimbingmu dalam menjalani kehidupan di dunia dengan benar”

(Qs. Al Baqarah: 282)

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku Papa Samiri dan Mama Susi Darma Yanti*
- ❖ Kakakku Jessica Lefita Ria Adikku Jihan Kayla dan Keluargaku tercinta*
- ❖ Dosen Fakultas Hukum UMP*
- ❖ Teman-teman Seperjuanganku Dan Almamaterku*

ABSTRAK

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN HAKIM TENTANG KEWAJIBAN MENAFKAHI ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

MUHAMMAD RIDHO AWALSYAH

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya keputusan hakim tentang kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kekuatan eksekutorial putusan hakim tentang kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian dan akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa mendatang, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak berhak atas perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa kekuatan eksekutorial putusan hakim tentang kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian yaitu melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, baik perkara nafkah anak maupun kebendaan yang lainnya dan akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak memberikan nafkah anak yakni berupa sanksi perdata dan sanksi pidana

Kata kunci : Kekuatan Putusan Hakim, Akibat Hukum Perceraian, Hak dan Kewajiban Orang tua dan anak, Pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Syukur Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN HAKIM TENTANG KEWAJIBAN MENAFKAHI ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN**” dengan baik.

Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan kezaman yang terang benderangini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna Mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Muhammadiyah Palembang,
3. Bapak Nur Husni Emilson., S.H., Sp.N., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
4. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang,

5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
6. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH. Selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, memberikan banyak ilmu tentang ilmu hukum,
7. Ibu HJ. Kurniati, SH., MH. Selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis baik dalam proses perkuliahan maupun penulisan skripsi ini,
8. Ibu Atika Ismail, SH., MH. Selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis dan memberikan ilmu tentang ilmu hukum sekaligus mengarahkan perihal perkuliahan selaku penasehat akademik,
9. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan,
10. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya, papa, mama, nenek, dan kakak. Terimakasih karena selalu mensupport dan selalu mendo'akan saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk kepercayaan yang telah diberikan. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
11. Terimakasih untuk Kantor Hukum Alirangga&Partners yang telah member motivasi dan mengajarkan saya tentang hukum dan terimakasih untuk bapak R. Octavianus, SH dan Ali Mursidi, SHL., MH.

12. Febby Valentina Subari merupakan sahabat serta juga menjadi teman penulis untuk bertanya tentang berbagai hal yang selalu memotivasi penulis untuk tidak kenal lelah dan terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Yulita, Okki, Habibie, Dimas Seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan 2018 yang selalu mengisi kehidupan sehari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan,
14. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum dan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
15. Segenap keluarga yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi parapembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Febuari 2022

Penulis,

Muhammad Ridho Awalsyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kekuatan Putusan Hakim	10

1. Kekuatan Mengikat	10
2. Kekuatan Pembuktian.....	11
3. Kekuatan Eksekutorial	11
B. Akibat Hukum Perceraian	14
1. Akibat Hukum Perceraian Menurut UU Perkawinan.....	14
2. Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam	15
3. Akibat Perceraian Terhadap Anak yang Masih Dibawah Umur	16
4. Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat.....	17
C. Hak dan Kewajiban Orang tua dan anak	18
1. Pengertian Hak.....	18
2. Pengertian kewajiban orang tua dan anak	22
D. Pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian	25
A. Pemeliharaan anak	25
B. Anak setelah terjadinya perceraian	26
BAB II	29
PEMBAHASAN.....	29
A. Kekuatan Eksekutorial Putusan Hakim Tentang Kewajiban Menafkahi Anak Setelah Terjadinya Perceraian	29
B. Akibat Hukum Terhadap Mantan Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Anak	36
BAB IV	45
PENUTUPAN	45

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, karena jika kita berbicara mengenai anak, anak adalah merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa mendatang, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak berhak atas perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.¹

Setiap manusia dalam aktivitasnya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan, mempertahankan diri dan kebutuhan pengakuan akan berdasarkanannya. Untuk memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan manusia melangsungkan suatu perkawinan. Dalam perkawinan dihadapkan lahirnya seorang anak yang akan meneruskan garis keturunan.

¹ Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar maju. Halaman 1

Dalam perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita jika mempunyai anak, anak tersebut menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya. Anak-anak yang belum dewasa tidak ada wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga diperlukan adanya orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut. Disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa, kekuasaan orang tua meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1. Kekuasaan orang tua terhadap anak.

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 enam belas tahun.²Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>. Diakses pada 25 November 10:18.

2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda si anak, yang meliputi:
 - a. Pengurusan harta benda si anak.
 - b. Menikmati hasil dari harta benda si anak

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang tua diperbolehkan ikut menikmati harta benda yang dihasilkan oleh anak mereka, tetapi dengan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap dimiliki oleh mereka

Keinginan untuk memiliki anak adalah hal yang alami karena manusia memiliki akal sehat dan keinginan. Dengan akal pikiran manusia dapat melakukan serta mengkaji sesuatu agar terasa bermanfaat dan disisi lain keinginan tersebut mendorong manusia berusaha untuk memperolehnya bahkan terkadang menjurus kepada hal yang tidak mampu dan diluar kuasa manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 ayat 1, tampak jelas terlihat bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang. Anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, belum tentu terpenuhi kesejahteraannya secara wajar dan dalam hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar.

Adapula kemungkinan bahwa kekuasaan oleh hakim dicabut atau orang tua dibebaskan dari kekuasaan itu, karena suatu alasan. Kekuasaan itu dimiliki oleh orang tua bersama tetapi lazimnya dilakukan oleh si ayah. Hanyalah apabila si ayah tidak mampu untuk melakukannya, misalnya sakit keras,

sakit ingatan, sedang berpergian dengan tidak ada ketentuan tentang nasibnya, atau sedang berada dibawah pengawasan curatele, maka kekuasaan itu dialihkan oleh istri.³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Apakah akibat hukum terhadap terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah terjadinya perceraian, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN HAKIM TENTANG KEWAJIBAN MENAFKAHI ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

B. Permasalahan

Perumusan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang diteliti dan agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan eksekutorial putusan hakim tentang kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian?
2. Apakah akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian?

³Soimin Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika. Halaman 48

C. Ruang Lingkup & Tujuan Penelitian

Ruang Lingkup :

Sejarah dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi kepada bagaimana putusan hakim tentang kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian.

Tujuan penelitian :

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan eksekutorial putusan hakim tentang kewajiban menafkahi anak paskah terjadinya perceraian?
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian ?

D. Keterangan Konseptual

1. Kekuatan eksekutorial adalah Kekuatan yang melaksanakan putusan pengadilan pada akta otentik yang di kepala akta tertulis. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki kekuatan eksekutorial seperti suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴
2. Hakim yaitu orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah).

⁴<https://glosarium.org/arti-kekuatan-eksekutorial/>

3. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.⁵
4. Menafkahi anak merupakan sesuatu kewajiban yang wajib diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Melalaikan tanggung jawab berarti tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua.⁶
5. Perceraian dalam konteks hukum islam, perceraian diistilahkan “talak” atau “furqah” Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul.⁷

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder (data kepustakaan) dan juga didukung dengan data lapangan. Dan sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian mengenai permasalahan ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

⁵Kewajiban. <https://www.jojonomic.com/blog/2019/10>. Diakses pada 10 Oktober 2021, 09.49 wib.

⁶Safala Udin, 2015, *Nafkah anak pasca perceraian*. Stain Po PRESS, lingkaran media jogja.

⁷Soemiyati, 2004, *hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*. Yogyakarta, liberty. Halaman 162

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan dan akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi :

a) Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah data yang mempunyai kekuatan mengikat seperti berdasarkan norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini secara terarah dan sistematis tentang objek yang teliti.

b) Data sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat yang terdiri dari buku-buku, majalah dan jurnal yang keterangannya diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

c) Data Tersier

Yaitu berupa kamus, bahan dari website/internet dan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder.

2. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara content analysis yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data dan pembuatan skripsi ini sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai kekuatan putusan hakim, akibat hukum perceraian, hak dan kewajiban orang tua dan anak, pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini yang membahas permasalahan dan pembahas, bagaimakah kekuatan eksekutorial putusan hakim tentang kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian, Apakah akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dan seluruh data yang diperoleh dari penelitian serta memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama Indonesia*, Jogjakarta.
- Hilman Handikusuma, 1990, *Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lysa Angrayani, 2014, *Dikat Pengantar Ilmu Hukum*, Riau: Suska Press.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad Syaifuddin, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ridwan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Soimin Soedharyo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Safala Udin, 2015, *Nafkah anak pasca perceraian*, Stain Po PRESS, lingkaran media Jogja.
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
- Sulaikin Lubis, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Zainuddin Ali, 2005, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 35 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

C. Internet

<https://glosarium.org/arti-kekuatan-eksekutorial/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> Diakses pada 25 November 10:18

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-tauhan-dzul-farhan-1-7>

<https://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-antara-orang-tua-dan-anak/> Diakses pada 24/11/2021 12.43 WIB

<https://www.jojonomic.com/blog/2019/10> diakses pada 25 November 2021, 16:17 WIB

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi> Diakses pada 7 Desember 2021

Kewajiban. <https://www.jojonomic.com/blog/2019/10> Diakses pada 10 Oktober 2021, 09:49 WIB

www.peraturan.go.id, Diakses pada 12 Oktober 2021, 22:58 WIB